

# Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia

*M. Hasan Ubaidillah\**

**Abstract:** The article describes the contribution of Islamic law in implementing good governance in Indonesia. Good governance is a campaign to achieve prosperous and secure based on rule of law. The law which is just and egalitarian whose priority is to uphold the betterment to all citizens. In Islamic law, the maxim saying that the policies of the government must be intended to uplift people's prosperity (*taṣarruf al-rā'iy 'alā al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah*) is a basis for good governance. The article concludes that contribution of Islamic law in creating good governance in Indonesia is based of the principle of betterment to all citizens. Such a principle is founded upon the enforcement of five basic principles (*al-uṣūl al-khamsah*) that are ; *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-naḥs*, *ḥifz al-aql*, *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-māl*. These five basic principles are in line with the goals and visions of Indonesian national development of 2020 which have been commanded by the MPR decision No. 8 of 2001. The goals are the creation of Indonesian community that are religious, civilized, unified, democratic, just, prosperous, advanced, self-sufficient with good and clean governance.

**Kata kunci:** *Good governance*, *al-uṣūl al-khamsah*, Indonesia

## A. Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak terlepas dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam bertindak. Di Indonesia telah dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor: VII tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemerintahan yang baik diharapkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam beribadah dan berinteraksi dengan

---

\*Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

masyarakat. Karena itu *good governance* dapat terwujud bila masyarakat dan aparat pemerintah Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya, karena prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan umum melalui penegakan lima prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*) yaitu; *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifz al-māl* (menjaga harta).<sup>1</sup> Dengan mengaktualisasikan hukum Islam dalam perilaku berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Maka di bawah ini akan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.

## B. Pengertian Hukum Islam

Dalam perspektif kebahasaan, hukum dapat diartikan menetapkan sesuatu kepada yang lain. Hukum juga dipahami sebagai kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subjeknya. Dalam pengertian lain, hukum juga diartikan sebagai aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan itu terpola.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian hukum dalam perspektif Islam sering didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan yang ditetapkan Allah swt sebagai pegangan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Dalam bahasa berbeda, Abu Zahrah berpendapat, hukum adalah titah (*khiṭāb*) Syāri' yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau penetapan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sa'īd Ramaḍān al-Būty, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1992), h. 27.

<sup>2</sup>Abd al-Ḥamīd Hakim, *al-Bayān* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972), h. 10.

<sup>3</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 26.

Dalam diskursus pemikiran hukum Islam selama ini ada semacam kerancuan tata makna yang dipahami terkait dengan pengertian hukum Islam, terkadang disepadankan dengan syariah dan pada perspektif yang berbeda disepadankan dengan fikih. Paling tidak perbedaan tersebut dikemukakan oleh Hasan Abu Talib dalam kitab *Baina al-Sharī'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn al-Rūmī*, yang menyepadankan pengertian hukum Islam dengan syariah, akan tetapi Mustafa Ahmad Zarqa' dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmy fī Tsaubihī al-Jadīd*, menyepadankan pengertian hukum Islam dengan fikih.<sup>4</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa hukum Islam biasanya dikenal dengan nama fikih serta sering juga disebut syariah. Penamaan dengan istilah fikih ini menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segala aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan Ibrahim Husen berpendapat bahwa pengertian fikih dengan syariah itu sesuatu yang berbeda. Fikih merupakan produk pemikiran manusia yang bersifat relatif terhadap syariat Allah swt, sedangkan syariat adalah nilai-nilai Islam yang bersifat absolut, universal dan abadi. Pendapat tersebut kurang lebih segaris dengan rumusan pemaknaan Rifyal Ka'bah yang berpendapat bahwa syariat Islam mempunyai tiga pengertian yaitu: *Pertama*, sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, *Kedua*, keseluruhan nas (al-Qur'an dan Sunnah) yang merupakan nilai-nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah swt, *ketiga*, pemahaman para ahli terhadap hukum dan hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah swt, pemahaman ini sering diistilahkan fikih atau hukum Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Lihat dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 12, Tahun 2002, h. 462.

<sup>5</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 89.

<sup>6</sup>Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 42.

Hukum Islam yang didasarkan pada *nuṣūṣ shar'iyah*, secara otomatis tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang konsekuensi-konsekuensi ukhrawi yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir.<sup>7</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian tersebut, hukum Islam harus diposisikan sebagai partner komunikasi aktif dalam realitas sosial dengan dialektika masyarakat yang semakin dinamis terutama dalam mewujudkan tatanan negara yang berkeadilan aman dan sentosa (*Baldah ṭayyibah wa rab ghafūr*) karena secara historis agama telah memainkan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk melawan hegemoni negara serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).<sup>8</sup>

### C. Pengertian Good Governance

Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.<sup>9</sup>

Bank Dunia memberikan pengertian bahwa *good governance* adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework*

---

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 187-188.

<sup>8</sup>Atoillah Shohibul Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 142.

<sup>9</sup>Sofian Effendi, *Membangun Good Governance; Tugas Kita Bersama* (Ceramah Ilmiah dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN), Tanggal 22 September 2005.

bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>10</sup> Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai dengan kaidah dan prinsip dasar yang dirumuskan bersama dalam peraturan perundangan yang menjamin rasa keadilan untuk semua warga masyarakat.

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu; 1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. 2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>11</sup>

Dalam rencana strategis lembaga administrasi negara pasca reformasi disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralisasi, partisipasi, transparansi, berkeadilan, bersih dan akuntabel, selain berdayaguna, berhasil guna serta berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.<sup>12</sup>

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional terletak pada adanya tuntutan agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan. Dengan demikian ada beberapa prinsip yang harus dilakukan sebagai pengejawantahan *good governance* yaitu ;

1. Partisipasi yang memberikan pengertian setiap masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan sesuai dengan aspirasinya masing-masing.

---

<sup>10</sup>Joko Widodo, *Good Governance* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h.19.

<sup>11</sup>Sudarmayanti, *Good Governance II* (Bandung: Mandar Maju, 2004), h, 4.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 7.

2. *Rule of law* yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi secara utuh yang menjamin keadilan untuk semua warga masyarakat.
3. Transparansi dan keterbukaan merupakan azas yang harus dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahan sehingga setiap proses pengambilan kebijakan dapat terpantau oleh masyarakat serta memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk melakukan koreksi dan kritik demi kemajuan negara.
4. Akuntabilitas publik adalah jaminan pertanggungjawaban secara penuh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

*Good governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik yaitu; negara<sup>14</sup>, lembaga/ sektor swasta<sup>15</sup>, dan masyarakat madani.<sup>16</sup> Ketiga lembaga tersebut harus saling mendukung dalam menciptakan *good governance*.

---

<sup>13</sup>Joko Widodo, *Good Governance*, h. 25.

<sup>14</sup>Negara/pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.

<sup>15</sup>Lembaga swasta berperan untuk menjalankan dan menggerakkan perekonomian sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

<sup>16</sup>Masyarakat madani/*civil society* bertugas untuk menjaga hak-hak masyarakat agar selalu terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik, menjadi sarana *checks and balances* pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan SDM, dan menjadi sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

### C. Reformasi Penyelenggaraan Negara untuk Mewujudkan *Good Governance* Berdasarkan Prinsip *al-Uṣūl al-Khamsah*

*Good governance* merupakan gerakan ijtihadiah dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik untuk menuju negara sejahtera, aman sentosa terbebas dari kemiskinan, kemelaratan serta ketakutan terhadap penguasa dzalim dan otoriter, yang dalam bahasa Masdar F. Mas'udi, negara yang terbebaskan dari persoalan *al-khauf wa al-Ju'* (ketakutan dan kelaparan), karena munculnya problem kehidupan bermuara pada persoalan *al-khauf wa al-ju'*.<sup>17</sup> Oleh karena itu gerakan *good governance* harus memiliki agenda yang jelas agar tujuan untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia dapat segera terwujud.

Bintoro Tjokro Amidjojo memberikan pengertian *al-khauf wa al-ju'* sebagaimana pendapatnya yang mengemukakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik paling tidak dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan yang mengarah pada reformasi sistem politik,<sup>18</sup> sektor keamanan,<sup>19</sup> sistem birokrasi dalam *public service*,<sup>20</sup> dan reformasi sistem pemerintahan dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi.<sup>21</sup>

Reformasi penyelenggaraan negara seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya *good governance*, salah satu sebabnya adalah acuan konsep penyelenggaraan negara yang tidak demokratis sehingga berimplikasi pada berbagai

---

<sup>17</sup> Masdar F. Mas'udi, *Fikih Emansipatoris* (Penyajian dalam Seminar Fikih Emansipatoris; Paradigma Fikih Transformatif dan Humanis, Tanggal 28 September 2002), h. 24-25.

<sup>18</sup> Dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi, dari sistem otoriter ke arah sistem politik yang demokratis dan egaliter.

<sup>19</sup> Yaitu mengembalikan fungsi TNI sebagai alat negara yang profesional, bukan sebagai alat kekuasaan atau penguasa.

<sup>20</sup> Yaitu dengan paradigma pelayanan yang berbasis pada pengabdian, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>21</sup> Bintoro Tjokro Amijoyo, *Good Governance: Paradigma Baru Administrasi Pembangunan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 50.

persoalan di tingkat praksis sosial kehidupan masyarakat (*al-ju' dan al-khauf*).

Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung otoriter dan tertutup. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi atau pembaharuan dengan berpatokan pada kebutuhan bangsa dan negara antara lain :

1. Penyempurnaan amandemen UUD 1945 Sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya *good governance* seperti memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, serta DPD, pengaturan kemandirian lembaga peradilan, kemandirian Kejaksaan Agung dan penambahan pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Reformasi kebijakan ekonomi dengan menekankan pada pemulihan ekonomi yang harus betul-betul dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasyarat mutlak untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya merupakan bekal berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju pencapaian *good governance*.
3. Reformasi sistem hukum nasional yang komprehensif, karena persoalan *rule of law* merupakan faktor penting dalam penegakan *good governance*. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, dan dapat dipastikan *good governance* tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan dan reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Upaya reformasi penyelenggaraan negara dalam mewujudkan *good governance* tersebut selaras dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 yang menegaskan reformasi penyelenggaraan negara harus menekankan pada:

1. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan terbebas dari KKN.
2. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara.
3. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.<sup>22</sup>

Reformasi penyelenggaraan negara tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan visi pembangunan nasional 2020 dalam rangka mewujudkan *good governance* yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.<sup>23</sup> Visi Indonesia masa depan dalam Pembangunan Nasional 2020 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor: VII tahun 2001 adalah merupakan aktualisasi dari prinsip *al-uṣūl al-khamsah* yang penjabarannya adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang religius merupakan pengejawantahan prinsip *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), karena diyakini agama merupakan pedoman dan tuntunan hidup yang harus melekat dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, tidaklah mengherankan apabila dalam rumusan Pancasila persoalan agama diletakkan pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hal tersebut merupakan bentuk ikrar atau syahadat bangsa Indonesia terhadap agama sebagai pedoman hidup.
2. Terwujudnya masyarakat yang manusiawi, adil, mandiri, baik dan bersih adalah merupakan perwujudan dari prinsip *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), karena fitrah manusia terletak pada optimalisasi kesadaran dalam jiwa dan akalnya. Tanggung Jawab kekhalifahan yang dibebankan Tuhan kepada manusia bertumpu pada jiwa dan akal. Dengan demikian yang

---

<sup>22</sup>Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001, Bab IV, butir 9, tentang Visi Indonesia Kedepan,

<sup>23</sup>*Ibid.*

diharapkan dalam konsep mewujudkan masyarakat Indonesia yang manusiawi, adil, baik dan bersih adalah masyarakat yang memiliki jiwa luhur dan akal budi yang dapat membimbing bangsa Indonesia kepada kebenaran sesuai dengan tuntunan syariat agama.

3. Terwujudnya Masyarakat yang bersatu dan demokratis dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Agama telah memberikan tuntunan menikah kepada manusia untuk dapat mempertahankan regenerasi. Demokrasi dan persatuan hanya akan dapat terwujud apabila manusia melangsungkan proses regenerasi dengan memiliki keturunan, bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan, membentuk keluarga sakinah dan menghasilkan anak keturunan. *Hifz al-nasl* dalam interpretasi luas juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga persaudaraan, memperluas silaturrahi, serta membangun kebersamaan sebagai ikhtiar dalam menjaga entitas manusia dari kepunahan.
4. Sejahtera, maju dan mandiri adalah merupakan perwujudan dari prinsip *hifz al-māl* (menjaga harta), kesejahteraan, kemandirian dan kemajuan dapat diraih apabila kebutuhan hidup terpenuhi.<sup>24</sup>

Dengan demikian prinsip kemaslahatan umum merupakan dasar dari visi pembangunan nasional 2020 dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) yang merupakan dambaan serta cita-cita bersama bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa dan selaras dengan keyakinan dan hukum agama yang merupakan landasan dan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara.

---

<sup>24</sup>Tafsiran yang mencoba mengkolerasikan antara *Uṣūl al-Khamsah* dan TAP MPR Nomor: VII Tahun 2001 adalah hasil eksplorasi wacana dalam diskusi ilmiah komunitas Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama' Kota Surabaya, hadir oleh perwakilan dari UNDP sebagai lembaga Funding yang mendanai proyek Advokasi untuk Transparansi Anggaran APBD.

#### **D. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan (*machstaats*). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional.<sup>25</sup> Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menyebutkan bahwa ;

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak regulasi hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam sebagaimana yang disinyalir oleh Howard M. Federspiel yang mengatakan:

*"Islam in Indonesia is now finding a new place in society and politics following the demise of New Order. Overall, the position of Islam and the range of its activities is benign. It provides values of considerable worth to its followers and to the Indonesian Republic. Some of the changes it has undergone since 1997 are positive especially the participation of Muslims in the political system, where they are now an*

---

<sup>25</sup>A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 1.

*important part of the leadership and Muslim parties are represented.*<sup>26</sup>

Terjemah dari statemen tersebut kurang lebih mengandung pengertian bahwa Islam di Indonesia sekarang ini menemukan tempat di hati masyarakat dan dunia politik setelah mengalami kegagalan yang diperlihatkan oleh orde baru. Posisi Islam dan juga perluasan aktivitasnya berjalan dengan sangat baik. Islam memberikan nilai yang dianggap sangat tinggi bagi pemeluknya dan juga bagi Republik Indonesia. Beberapa perubahan yang terjadi sejak 1997 merupakan hal positif terutama berkaitan dengan partisipasi kaum muslimin pada sistem politik yang ada, di mana mereka sekarang ini merupakan bagian penting dari kepemimpinan dan perwakilan dari kelompok atau partai Islam.

Akan tetapi Jhon R. Bowen mengemukakan perspektif berbeda tentang problem hukum Islam di Indonesia yang perlu kita cermati secara serius, ia menyatakan bahwa:

*Islamic law reforms in Indonesia also face the similar problems and consequences. Furthermore, the dilemma is complicated in a different way because of the pluralistic character of its demography, social structure, culture, religion, and politics. Therefore, in keeping with the above-mentioned issues, as John Bowen says, it has created new contexts and institutions for debates about transcendence and comprehensiveness.*

Pengertiannya kurang lebih adalah; Reformasi hukum Islam di Indonesia juga menghadapi permasalahan dan konsekuensi yang hampir sama. Lebih jauh lagi, dilema ini semakin rumit karena sifat plural dari kondisi kependudukan, struktur sosial, agama dan politik. Untuk itu, dalam menjaga isu yang sudah disampaikan di atas, seperti yang disampaikan oleh John Bowen, hal ini telah memunculkan konteks dan institusi yang baru dari

---

<sup>26</sup>Howard M. Federspiel, "Indonesia, Islam, and U.S. Policy", Dalam *Jurnal The Brown Journal of World Affairs*, Volume IX, Spring, 2002.

perdebatan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan serta keseluruhan hubungan dengan manusia lainnya".<sup>27</sup>

Persoalan pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia dapat teratasi dengan syarat berlakunya hukum dalam masyarakat haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional para pihak berwenang memperhatikan hukum Islam sebagai sumber inspirasi dalam proses legislasi hukum nasional. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum positif merupakan kelaziman, Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukum yang diyakininya.<sup>28</sup>

Dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai keTuhanan Yang Maha Esa (sebagai sila pertama Pancasila yang menginspirasi sila-sila lainnya) dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum Islam.

Umat Islam Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara karena rumusan sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam, terlebih kalau melihat rumusan Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta, dengan demikian hukum Islam telah menjadi sumber dalam proses legislasi hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di antara peraturan perundang-undangan yang bersumber serta memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang sudah berlaku

---

<sup>27</sup>John R. Bowen, "Legal Reasoning and Public Discourse in Indonesian Islam", Dalam Dale F. Eickelman and Jon W. Anderson, *New Media in the Muslim World the Emerging Public Sphere* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1999), h. 86.

<sup>28</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 160.

adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Mencermati produk regulasi di atas, maka dapat kita deskripsikan formulasi legislasi yang berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia, yaitu:

1. Hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warga negara, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.legalitas.org>, diakses 15 Maret 2009.

Formulasi legislasi sebagaimana yang terdeskripsikan di atas merupakan ragam ikhtiar "positivisasi" hukum Islam Indonesia. Langkah positivisasi tersebut merupakan ijtihad positif dalam mengupayakan hukum Islam sebagai sumber nilai dan bagian dari hukum nasional. Muhammad Syahrur berpandangan bahwa ketika hukum Islam disatukan dengan sistem hukum negara bangsa maka proses penyatuan harus berjalan dalam mekanisme demokrasi. Dengan demikian proses positivisasi hukum Islam sebagai sumber nilai dalam hukum nasional berjalan secara alamiah sehingga vitalisasi peran aparat penegak hukum tidak terkendala karena aparat hukum tidak canggung terhadap hukum Islam karena tidak ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi ketentuan Syariat merupakan hukum Islam walaupun diproduksi oleh parlemen.<sup>30</sup>

Aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat dapat mendorong proses pembangunan hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama. Aktualisasi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua aspek dasar yaitu upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam serta upaya menjadikan syariat Islam sebagai sumber nilai dan landasan hukum bagi penyusunan dan pembangunan hukum nasional.

Aktualisasi hukum Islam akan merugikan jika dilakukan hanya sebagai aksi politik yang mengkampanyekan tuntutan pemberlakuan syariat Islam secara formal, karena syariat Islam sebagaimana telah diuraikan adalah jalan hidup yang menjadi sumber nilai dan rujukan. Salah satu persoalan yang harus segera direformulasi untuk lebih membumikan hukum Islam menjadi sumber nilai dan landasan etik dalam pembangunan hukum nasional adalah adanya konsep dasar

---

<sup>30</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 352.

yang jelas tentang materi hukum yang harus diaktualisasikan dalam hukum nasional, baik yang berlaku khusus bagi umat Islam maupun yang berlaku secara umum,<sup>31</sup> walaupun dalam beberapa aspek telah dilakukan upaya tersebut, akan tetapi terkendala pada persoalan implementasi keberlakuan hukum dalam realita empiris kebangsaan. Dengan demikian rumusan formulasi kontribusi hukum Islam dalam proses legislasi dan pembangunan hukum nasional harus lebih terarah, sistematis, sinergis dan konkrit agar dapat diimplementasikan pada pencapaian pemerintahan yang baik dan kredibel dalam mengemban amanah ummat.

#### **E. Kontribusi Hukum Islam sebagai Landasan Etik pembangunan *Nations-State* Menuju *Good Governance***

Pemerintahan yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh pribadi-pribadi yang korup. Persoalan mendasar yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara berkesinambungan agar menjadi individu yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun dan terwujud bila aparatur pemerintahan adalah orang yang jujur dan amanah dalam sistem yang mengedepankan kemaslahatan umum sebagai tolok ukurnya.

Masyarakat harus disadarkan, bahwa hanya sistem terbaiklah, yang dapat memberi harapan bagi rakyat, menjamin keadilan, serta melayani dengan keikhlasan dan melindungi seluruh masyarakat. Rakyat juga harus dipahamkan bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional, serta pembela kebenaran dan keadilan.

---

<sup>31</sup>Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Pembangunan Hukum Nasional*, <http://zifikri.wordpress.com>, diakses 9 Mei 2009.

Masyarakat juga perlu disadarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasihati, dan diingatkan dengan cara yang santun dan sesuai dengan ketentuan agama (*tawāṣau bi al-ḥaq*).

Jalaluddin Rakhmat berpandangan bahwa selama ini berkembang paradigma yang salah kaprah dalam praktik beragama dan keberagamaan di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya dalam menjalankan perintah syariat. Para pejabat dan penyelenggara pemerintahan misalnya, kerap menganggap bahwa ibadah ritual seperti shalat, berzakat, kemudian beribadah umrah dan haji hingga berkali-kali dianggap dapat menghapuskan atau mencuci kemaksiatan dan dosa-dosa yang diperbuatnya, paradigma tersebut oleh sebagian mereka itu dianggap benar dan memperoleh legitimasi secara hukum Islam.<sup>32</sup> Dengan demikian diperlukan langkah strategis dan kongkrit untuk mengubah pola pikir (*mindset*) yang salah kaprah tersebut agar tidak berkembang luas yang pada akhirnya menjadi prilaku yang membudaya.

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diajarkan rasulullah saw adalah melekatkan sifat *ṣidq* dan *amānah* dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini secara tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad saw:

*"Janganlah kamu tertipu dengan shalat dan puasa mereka, karena orang bisa saja sangat tekun menjalankan shalat dan puasanya sehingga mereka merasa tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanat."*<sup>33</sup>

Sikap *ṣidq* dan *amānah* seharusnya menjadi komitmen dan tanggung jawab setiap pengelolaan organisasi

---

<sup>32</sup>Jalaluddin Rahmat, *Transparansi Anggaran dalam Perspektif Agama-Agama*, <http://www.bigis.or.id/media-seminar/agama.htm>, diakses 31 Desember 2008.

<sup>33</sup>Hadis tersebut dikutip oleh Jalaludin Rahmat di dalam makalah yang disajikan dalam seminar *Transparansi Anggaran dalam perspektif agama-agama*, lebih jelas lihat dalam <http://www.bigis.or.id/media-seminar/agama.htm>, diakses 31 Desember 2008.

pemerintahan. Dalam bahasa organisasi modern, *ṣidq* dan *amānah* ini terangkum dalam konsep transparansi atau keterbukaan. Mengelola organisasi publik terlebih organisasi pemerintahan, dapat dipastikan terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi.

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan landasan etik dalam membangun *nation state* yang bersumber dari hukum Islam yang diderivikasi dari syariat agama dalam memberikan tuntunan sebagai upaya pencapaian tujuan membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam konteks negara Indonesia.

Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya pengelolaan dan pengaturan pemerintahan diakibatkan oleh rusaknya mental dan moralitas aparatur negara serta sistem pengendalian pemerintahan yang lemah karena ketiadaan kepastian dalam hukum. Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan dapat dijadikan pijakan awal dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia antara lain;

1. Etika penggajian aparatur pemerintah

Penggajian yang layak merupakan keharusan untuk meminimalisir penyimpangan anggaran dan pencegahan terhadap korupsi. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Untuk menjamin profesionalitas aparatur negara dibutuhkan penghasilan yang memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat negara untuk berdagang serta melakukan aktifitas apapun yang dapat melalaikan tanggung jawab utamanya yang berakibat terganggunya fungsi

pemerintahan. Khalifah Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya.<sup>34</sup>

Dalam hukum Islam secara tegas dilarang bagi aparat negara menerima suap, hadiah serta hibah. Suap dapat diartikan harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh kemudahan serta fasilitas yang diinginkan. Setiap bentuk suap, berapa pun nilainya dan dengan jalan apa pun diberikannya adalah haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188. Selain itu Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyusunan (HR. Ahmad, Thabrani, al-Bazzar dan al-Hakim).<sup>35</sup>

Hadiah atau hibah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagai pemberian. Perbedaannya dengan suap adalah hadiah diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hadiah atau hibah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hadiah/hibah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam hukum Islam, oleh karena itu Rasulullah saw mengingatkan melalui sabdanya;

*“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur”* (HR. Imam Ahmad)

Imam al-Bukhāry dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Ammā ba’d, aku telah*

---

<sup>34</sup>Sejarah Kepemimpinan khalifah Umar Bin Khattab serta bagaimana pengaturan pemerintahan yang dilakukan dapat ditemukan dalam buku Seratus Muslim Terkemuka.

<sup>35</sup>HR. Ahmad, al-Ṭabrany, al-Bazzār, dan al-Ḥākim. Hadis di atas banyak ditemukan dalam berbagai literatur kitab hadis; lihat kitab *Dhurrah al-Nāṣiḥīn, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, Tajrīd al-Ṣarīḥ*, serta kitab-kitab hadis yang lain.

mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah swt kepadaku, kemudian salah seorang dari mereka itu datang dan berkata, "Ini kuserahkan kepada anda, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku." Jika apa yang dikatakannya itu benar, apakah tidak lebih baik kalau ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah, siapa pun di antara kalian yang mengambil sesuatu dari zakat itu tanpa haq, maka pada hari kiamat kelak akan menghadap Allah sambil membawa apa yang diambilnya itu".<sup>36</sup>

Hadis ini memberikan pengertian bahwa hadiah pada umumnya diberikan orang kepada pejabat atau penguasa tertentu karena jabatannya. Seandainya ia tidak menduduki jabatan itu, tentulah hadiah itu tidak akan datang kepadanya, sehingga dapat dikatakan hadiah yang diberikan tersebut melekat pada jabatan yang disandangnya. Dengan demikian Islam mengharuskan menjamin kesejahteraan seluruh aparatur negara untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

## 2. Etika Kepemilikan Harta kekayaan bagi Para Penyelenggara Negara

Untuk mengantisipasi serta meminimalisir adanya penyimpangan dari aparatur pemerintah, maka diperlukan juga aturan yang jelas dan terukur terkait dengan harta milik aparatur negara, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar yang menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada *bait al-māl*, atau membagi dua kekayaan tersebut, sebagian untuk *bait al-māl* dan sisanya diserahkan kepada yang bersangkutan.

Aturan penghitungan harta kekayaan bagi pejabat publik sebagaimana yang ada di negara Indonesia

---

<sup>36</sup>Lihat teks aslinya dalam: Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bab Imāmah* (Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, 1979).

merupakan terobosan positif dalam konsep reformasi birokrasi yang menghendaki sistem transparansi dan akuntabilitas publik, karena problem utama dalam menggagas budaya transparansi dan akuntabilitas, adalah tidak adanya niat dan kehendak baik yang seharusnya menjadi landasan etika dari setiap interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>37</sup>

*Good governance* sulit diwujudkan apabila tidak ada kesadaran yang menyeluruh dari seluruh masyarakat dan penyelenggara pemerintah untuk berperilaku positif dan benar. Nurcholis Madjid berkaitan dengan persoalan perilaku transparansi dan akuntabilitas publik mengungkapkan bahwa pengelolaan pemerintahan yang benar dan baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dapat diibaratkan sebagai laut zona tropis yang panas, yang akan meluluhkan gunung es budaya KKN. Dalam hal ini diperlukan kekuatan yang besar untuk dapat menyeret gunung es itu ke sekitar khatulistiwa. Kekuatan besar itu adalah tekad bersama seluruh komponen bangsa untuk secara bahu membahu menanggung beban tanggungjawab penyelesaian masalah nasional dan penyatuan seluruh kekuatan nasional dalam semangat "*samen bundeling van alle krachten van de natie*".<sup>38</sup>

Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat public merupakan manifestasi dari sifat *ṣīdīq* dan *amānah* (kejujuran dan tanggung jawab) sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

### 3. Etika Keteladanan pemimpin

Dalam hukum Islam seorang pemimpin dihasilkan melalui proses seleksi yang komprehensif. Pola dasar yang

---

<sup>37</sup>Syafi'i Ma'arif, *Tak Putus Dirundung Musibah*, <http://www.gatra.com>, diakses 17 Maret 2007.

<sup>38</sup>Budhy Munawar-Rachman, *Eksiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 1. (Bandung: Mizan, 2006), h. 762.

memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, saleh, paling baik bacaan shalatnya, serta paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik di lingkungan jamaahnya. Dari sinilah, sumber kepemimpinan itu berasal.

Pola ini secara alamiah akan diikuti dalam penentuan kepemimpinan dalam negara, oleh karena setiap pemimpin merupakan orang terbaik yang dipilih melalui proses yang adil dan demokratis oleh rakyat maka prinsip dasar kriterianya adalah kuat keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya. Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi teladan, baik bagi para birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya.

#### 4. Etika dalam penegakan hukum

Hukum Islam diterapkan berdasarkan prinsip keadilan yang hakiki untuk kemaslahatan ummat. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Tindakan para koruptor kelas kakap dapat mengganggu perekonomian negara sehingga dapat diancam hukuman mati di samping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi dalam hukum Islam, seorang koruptor dapat dihukum *tasyir*, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Jika pada zaman dulu mereka diarak keliling kota, akan tetapi pada masa kini dapat menggunakan fasilitas media massa.

Ajaran Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap aparatur pemerintah merasa wajib untuk taat pada aturan Allah swt. Orang beriman sadar akan konsekuensi dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukannya karena tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tidak akan dihisab. Segenap anggota atau bagian tubuh akan bersaksi atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Allah swt berfirman;

*Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pedengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan".<sup>39</sup>*

Manusia memang menyangka bahwa Allah swt tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk tindakan korupsi yang disembunyikan. Hanya orang yang beriman saja yang yakin bahwa perbuatan seperti itu diketahui Allah swt dan disaksikan oleh anggota/bagian tubuh kita yang akan melaporkannya kepada-Nya. Inilah pengawasan yang melekat pada diri manusia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam firman Allah swt;

*Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan, kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Adapun yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.<sup>40</sup>*

Dengan keimanan akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang baik dan hanya dengan keimanan para birokrat dan seluruh masyarakat akan berusaha keras mencari rezeki secara halal dan memanfaatkannya di jalan yang diridhai Allah swt Rasulullah saw menegaskan bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dimanfaatkan, tentang masa mudanya ke mana dilewatkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa, serta tentang ilmunya untuk apa digunakan. Bagi birokrat sejati, lebih baik memakan tanah daripada menikmati rezeki haram.

Motivasi positif ini kemudian akan mendorong mereka untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitasnya. Karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah, mereka bisa semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah. Mereka menyadari bahwa tugas utama

---

<sup>39</sup>QS. al-Fuṣṣilat (41): 20.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 22-23.

mereka adalah melayani rakyat. Mereka wajib melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada aturan negara, yang tidak lain adalah syariat Islam.

5. Etika pengawasan dan kontrol birokrasi

Etika pengawasan serta evaluasi dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip saling memberikan peringatan dan nasehat dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengawasan dan kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Pengawasan dan kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengawasan dan kontrol ini haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya.

Dalam riwayat yang mashur tentang sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat bagaimana khalifah Umar bin Khattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, *"Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang"*. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, *"Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini."* Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.

Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktivitas pengawasan dan kontrol baik kepada penguasa maupun sesama warga. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. An-Nabhani berpendapat bahwa Allah swt telah mewajibkan kepada kaum muslim

untuk melakukan koreksi terhadap penguasa mereka dan bersikap tegas kepada para penguasa. Apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah swt.<sup>41</sup>

Perihal landasan etik dalam Pengawasan dan kontrol terhadap aparat pemerintah guna mewujudkan *good governance* ini perlu dicermati firman Allah swt yang menegaskan;

*"Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kemakrufan dan mencegah dari kemunkaran."*<sup>42</sup>

Firman Allah swt tersebut secara prinsip dapat teraktualisasikan dengan menggunakan landasan sistem kontrol yang diajarkan Rasulullah saw sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri yang menyatakan, Rasulullah saw bersabda:

*"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah lemah-lemahnya iman."*<sup>43</sup>

Hadis diatas juga selaras dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah dari Abi Sa'id yang menyatakan;

*"Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang zalim."*

#### 6. Etika dalam pelayanan publik (*public service*)

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari *performance* pelayanan dalam birokrasinya. Konstruksi *performance* birokrasi publik di Indonesia seringkali dicitrakan negatif karena pelayanan publik yang dilakukan tidak selaras dan tidak sesuai dengan *standart operasional*

---

<sup>41</sup>Taqiyyuddin Al-Nabhany, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 1996), h. 52.

<sup>42</sup> QS. Āli 'Imrān (3): 104.

<sup>43</sup>Dua hadis tersebut dapat ditelusuri dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab tentang Jihad, Juz III.

*prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelayanan publik di Indonesia distigmakan tertutup, berbelit-belit, tidak tepat waktu dan terlalu banyak pungutan tidak resmi.

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'āyat al-syu'ūn*, etika pelayanan publik yang bersumber dari hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip dasar syariat yang memberikan petunjuk *wa in kāna dhū 'usrāh fa nazīrah ilā maisarah* (jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). Dengan demikian pelayanan publik harus bersifat memudahkan urusan masyarakat dan bukan untuk menekan, apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Adapun strategi yang dijalankan dalam pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilandasi dengan kaidah "Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan". Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan baik dan sempurna.

Dengan demikian kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syariat. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka pelayanan publik harus memenuhi tiga kriteria sebagai sumber etika-moralnya antara lain; *Pertama*, sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja, atau berbelit-belit. Sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel. *Kedua*, cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk meperolehnya. *Ketiga*, pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (profesional). Dengan demikian, semuanya

mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

Prinsip tersebut selaras dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 81/1995 tentang kinerja organisasi publik dalam melakukan pelayanan publik yaitu;

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik yang didesain secara praktis sehingga pelayanan menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit serta mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Jelas dan pasti dalam pelayanan dan biaya yang dibutuhkan.
3. Keamanan yaitu pelayanan publik yang memberikan rasa aman bagi masyarakat sehingga tumbuh kepercayaan dari masyarakat kepada aparaturnegara.
4. Keterbukaan yaitu masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan yang terkait dengan kebutuhannya.
5. Efisiensi yaitu tepat sasaran dan tepat waktu.
6. Ekonomis yaitu biaya ditetapkan secara wajar dan terjangkau.
7. Keadilan yang merata yaitu pelayanan dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu.
8. Ketepatan waktu yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.<sup>44</sup>

Demokratisasi pelayanan publik sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah wujud nyata idealitas pelaksanaan pelayanan publik dalam bingkai *good governance* dalam koridor negara hukum yang mengimani asas keabsahan (*rechtmatigheid beginsel*) dan asas legalitas (*legaliteit beginsel*), dengan demikian maka pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam bingkai hukum formal yang tentunya berlandaskan etika dan moralitas yang bersumber dari hukum Islam.

---

<sup>44</sup>Surat Keputusan Men PAN Nomor: 81/1995 tentang Organisasi Publik dalam Melakukan Pelayanan Publik.

## F. Penutup

Dari deskripsi paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia didasarkan pada prinsip kemaslahatan ummat yang berpatokan pada penegakan lima prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*) yaitu; *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-naḥs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-māl* yang selaras dengan cita-cita dan visi pembangunan nasional 2020 dalam rangka mewujudkan *good governance* yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketetapan MPR nomor: VII tahun 2001.

Pengejawantahan kongkrit dari kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* dapat diperhatikan dalam perumusan pembangunan hukum nasional yang senantiasa didasarkan pada nilai-nilai yang selaras dengan hukum Islam, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam dengan sendirinya merupakan hukum nasional, sementara hukum nasional selama tidak menyalahi ketentuan syariat merupakan hukum Islam walaupun diproduksi melalui proses legislasi di parlemen.

Problem dasar yang harus segera diselesaikan adalah reformulasi untuk lebih membumikan hukum Islam menjadi sumber nilai dan landasan etik dalam pembangunan hukum nasional agar lebih terarah, sistematis, sinergis dan konkrit serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada pencapaian pemerintahan yang baik.

Dengan demikian cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara sejahtera, aman, sentosa, adil dan makmur serta diberkahi Tuhan (*balдах tayyibah wa rabb ḡhafīr*) akan dapat terealisasi. *Wa Allah a'lam bi al-ṣawāb*.

## Daftar Pustaka

'Abd al-Ḥamīd Hakim, *al-Bayān*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, 1972.

- A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta, LkiS, 1999.
- Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismā‘īl al- Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry, Bab Imāmah*, Turki, al-Maktabah al-Islamiyah, 1979.
- Atoillah Shohibul Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, LP3ES, 1998.
- Bintoro Tjokro Amijojo, *Good Governance: Paradigma Baru Administarasi Pembangunan*, Bandung, Rosda Karya, 2006.
- Budhy Munawar-Rachman, *Eksiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 1, Bandung, Mizan, 2006.
- Howard M. Federspiel, “Indonesia, Islam, and U.S. Policy”, Dalam *Jurnal The Brown Journal of World Affairs*, Volume IX, Spring, 2002.
- Jalaluddin Rahmat, *Transparansi Anggaran dalam Perspektif Agama-Agama*, <http://www.bigs.or.id/media-seminar/agama.htm>.
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Pembangunan Hukum Nasional*, <http://zfikri.wordpress.com>.
- John R. Bowen, “Legal Reasoning and Public Discourse in Indonesian Islam”, Dalam Dale F. Eickelman and Jon W. Anderson, *New Media in the Muslim World the Emerging Public Sphere*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1999.
- Joko Widodo, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002.
- Masdar F. Mas’udi, *Fikih Emansipatoris*, Penyajian dalam Seminar Fikih Emansipatoris; Paradigma Fikih Transformatif dan Humanis, Tanggal 28 September 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2008.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.legalitas.org>.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004.
- Safid Ramaḍān al-Būty, *Dawābiḥ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut, Muassasat al-Risālah, 1992.
- Sofian Effendi, *Membangun Good Governance; Tugas Kita Bersama*, Ceramah Ilmiah dalam Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN, Tanggal 22 September 2005.
- Sudarmayanti, *Good Governance II*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- Syafi'i Ma'arif, *Tak Putus Dirundung Musibah*, <http://www.gatra.com>.
- Taqiyyuddīn Al-Nabhany, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta, Al-Izzah, 1996.